

Demak, 3 Juli 2025

Hal : Perbaikan Permohonan Perkara Nomor 99/PUU-XXIII/2025 tentang Pengujian Materiil Pasal 30 Ayat (4) Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 2005 Tentang Masa Pensiun Guru dan Dosen terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Perkara Nomor : 99/PUU-XXIII/2025

ASLI

Kepada Yth. :

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat 10110

Dengan hormat,

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : Sri Hartono  
Tempat/tanggal lahir : Sukoharjo, 24 Juni 1966  
Pekerjaan : Guru Bersertifikat Pendidik  
Alamat : [REDACTED]  
Kewarganegaraan : Indonesia

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	99.../PUU-XXIII.../2025..
Hari	...Senin.....
Tanggal	...7 Juli 2025..
Jam	...11.50 WIB.....

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri sebagai----- Pemohon

Sebagai Pemohon dengan ini saya mengajukan Permohonan Pengujian Materiil terhadap bunyi dan substansi Pasal 30 ayat (4) Undang – Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Taliun 1945, selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945".

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Perubahan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 telah membentuk sebuah lembaga baru yang berfungsi mengawal konstitusi yaitu Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut "MK", sebagaimana tertuang dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 24C Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5266), selanjutnya disebut "UU MK".



Permohonan Pengujian Undang-Undang; Hal 1

1. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh MK adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 yang berbunyi:  
*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar..."*
2. Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK menyatakan:  
*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:  
menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,---"*
4. Selanjutnya, Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), selanjutnya disebut "UU KK" menyatakan:  
*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:  
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".*
5. Bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut di atas, MK **berwenang** untuk melakukan **pengujian konstitusionalitas suatu Undang-Undang** terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.
6. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
7. Bahwa Pemohon menemukan 2 (dua) pasal di dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 yang eksplisit mengatur angka usia pensiun tenaga pendidik, yakni Pasal 30 ayat (4) pada usia 60 tahun bagi guru dan Pasal 67 ayat (4) pada usia 65 tahun.
8. Bahwa Pemohon berpendapat, 2 (dua) Pasal yakni: Pasal 30 ayat (4) huruf (b) untuk guru dan Pasal 67 ayat (4) untuk dosen Undang-Undang Guru dan Dosen (UUGD) tersebut diskriminatif dan inkonsisten (bertentangan) terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.
9. Bahwa oleh Pemohon dianggap diskriminatif dan inkonsisten terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, maka Pemohon memohon MK melakukan pengujian

konstitusionalitas kedua Pasal tersebut.

Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Pasal 30 ayat (4) tentang usia pensiun guru.  
*Pemberhentian guru karena batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada usia 60 (enam puluh) tahun.*” ) dan

Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Pasal 67 ayat (4) tentang usia pensiun dosen.  
*Pemberhentian dosen karena batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada usia 65 (enam puluh lima) tahun.*

10. Bahwa Pemohon berpendapat bahwa perbedaan Pasal 30 ayat (4) dan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 dalam mengatur usia pensiun tersebut diskriminatif dan inkonsisten (bertentangan) dengan Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.
11. Bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.
12. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) yang mengatur bahwa manakala terdapat dugaan suatu Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, maka pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.
13. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka Pemohon berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian undang-undang ini.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

### II.1 Kedudukan Hukum Pemohon

Dimilikinya kedudukan hukum/*legal standing* merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 kepada MK sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UUMK.

#### Pasal 51 ayat (1) UU MK:

"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga Negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara."

#### **Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK:**

"Yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945".

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah **Pemohon** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara Pengujian Undang-Undang, yaitu (i) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan (ii) adanya hak dan/atau Hak Konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu Undang-Undang.
2. Bahwa oleh karena itu, **Pemohon** menguraikan kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 (**Vide Bukti P-5**) terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 (**Vide Bukti P-6**) sebagai berikut:

*Pertama*, Kualifikasi sebagai Pemohon.

Pemohon merupakan **warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Guru Aparatur Sipil Negara bersertifikat** yang secara sah memiliki kapasitas hukum sebagai subjek pemohon, sebagaimana dibuktikan dengan: Kartu Tanda Penduduk (**Vide Bukti P-1**), Surat Keputusan Sebagai Pegawai Negeri Sipil (**Vide Bukti P-2**), dan Sertipikat Pendidik (**Vide Bukti P-3**).

Pemohon, oleh lembaga tempat berdinis, SMAN 15 Semarang, diberi tugas utama sebagai Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggris, dibuktikan dengan Surat Keputusan (SK) Pembagian Tugas Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar Semester 2 (**Vide Bukti P-4**).

### ***Kedua***, Kerugian Konstitusional Pemohon.

Mengenai parameter kerugian konstitusional, MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU- V/2007, yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

## **II.2 Kerugian Konstitusional Pemohon**

1. Bahwa **Pemohon** mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 yang mana hak-hak tersebut telah terlanggar atau berpotensi untuk terlanggar dengan perbedaan aturan masa pensiun, hal mana pensiun Pemohon diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Pasal 30 ayat (4) tentang usia pensiun guru; hak-hak tersebut adalah sebagai berikut:

- a. **Hak atas kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum** sebagaimana tercantum dalam

Pasal 28D (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945

*“ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. ”*

- b. **Hak bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja** sebagaimana tercantum dalam

Pasal 28D (2) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945

*"Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja."*

2. Bahwa **Pemohon** sebagai perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena usia pensiun yang lebih awal (60 tahun) dibandingkan tenaga pendidik yang lain, yakni dosen (65 tahun). Perbedaan tersebut Pemohon anggap sebagai kebijakan diskriminatif yang menimbulkan kerugian yang bersifat nyata dan potensial bagi Pemohon.

**a. Kerugian Konstitusional Nyata (Aktual)**

Kerugian konstitusional nyata adalah kerugian yang **secara langsung dan langsung dapat diukur atau dirasakan** pada saat kebijakan tersebut diberlakukan atau ketika guru mencapai batas usia pensiunnya yang lebih awal. Kerugian nyata bisa dialami oleh individu guru

**Contoh-contoh kerugian nyata, dari sisi guru maupun negara:**

- **Dari sisi guru:** Seorang guru yang pensiun pada usia 60 tahun **kehilangan hak untuk bekerja dan menerima gaji/tunjangan profesi selama 5 tahun** (usia 60-65 tahun), padahal dosen pada usia yang sama masih berhak bekerja. Kerugian ini adalah hilangnya penghasilan aktif yang seharusnya masih dapat diperoleh jika usia pensiun disamakan. Ini juga berarti hilangnya kesempatan untuk mendapatkan kenaikan pangkat atau golongan yang mungkin masih bisa dicapai dalam rentang 5 tahun tersebut.
- **Dari sisi guru:** Akumulasi masa kerja yang lebih singkat bagi guru (maksimal hingga 60 tahun) akan secara langsung **mepengaruhi perhitungan besaran tunjangan pensiun yang diterima**. Semakin singkat masa kerja, semakin kecil potensi manfaat pensiun yang diterima. Meskipun faktor lain ikut memengaruhi, perbedaan 5 tahun pengabdian aktif dapat secara signifikan mengurangi nilai kumulatif pensiun yang diterima sepanjang hidup purnabakti dibandingkan dosen dengan masa pengabdian 5 tahun lebih panjang.
- **Dari sisi warga negara:** Bahwa Pemohon merupakan bagian dari warga negara yang wajib menjalankan peran sebagai warga negara yang baik, salah satu diantaranya memberikan darma bakti terbaiknya selaku warga negara. Sebagai warga negara pengabdian sebagai seorang pendidik tersebut Pemohon maknai sebagai bentuk pengabdian yang Pemohon lakukan. Guru yang pada usia 60 tahun masih sangat produktif,

memiliki segudang pengalaman, dan semangat mengajar yang tinggi dipaksa untuk pensiun. Negara dan sistem pendidikan diduga **kehilangan potensi kontribusi pengajaran, pembimbingan, dan inovasi** yang seharusnya masih bisa diberikan oleh guru tersebut selama 5 tahun tambahan. Ini adalah kerugian nyata bagi pendidikan yang sebenarnya masih bisa diperkaya oleh pengalaman guru senior. Jika negara mengalami kerugian (akibat dari UU tersebut), maka secara otomatis sebagai warga negara Pemohon yang berprofesi sebagai guru juga dirugikan.

#### b. Kerugian Konstitusional Potensial

Kerugian konstitusional potensial adalah kerugian yang **belum terjadi secara langsung, namun memiliki kemungkinan besar untuk terjadi di masa depan** sebagai dampak lanjutan dari perbedaan perlakuan tersebut. Ini lebih bersifat implikasi jangka panjang atau dampak tidak langsung yang merugikan. Kerugian akan dialami oleh korp profesi dimana Pemohon ikut di dalamnya.

#### Contoh-contoh Kerugian Potensial:

- Perbedaan usia pensiun yang dipandang tidak adil diduga dapat **mengurangi daya tarik profesi guru** di mata generasi muda yang berkualitas. Jika calon pendidik melihat bahwa menjadi guru berarti memiliki masa pengabdian yang lebih singkat dan potensi manfaat pensiun yang lebih kecil dibandingkan dosen, mereka mungkin akan berpikir dua kali dan beralih ke jalur profesi lain, antara lain memilih menjadi dosen. Jika seorang calon pendidik ternyata ada yang memilih jalur pengabdian sebagai guru, patut diduga tidak berasal dari niat murni menginginkan sebagai pendidik, namun karena perhitungan pragmatis lain, seperti misalnya persentase probabilitas keterterimaannya dalam proses seleksi. Ini berpotensi menyebabkan penurunan kualitas SDM yang masuk ke profesi guru di masa depan, yang pada akhirnya merugikan kualitas pendidikan dasar dan menengah.
- Adanya perbedaan yang tidak proporsional ini dapat secara tidak langsung diduga menciptakan persepsi publik bahwa **profesi guru dianggap kurang penting** atau kurang dihargai dibandingkan profesi dosen. Perasaan "warga negara kelas dua" di antara sesama pendidik ini dapat mengurangi motivasi dan martabat guru, serta mempengaruhi kepercayaan diri mereka dalam menjalankan tugas. Ini berpotensi menciptakan hierarki profesi yang tidak sehat dalam ranah pendidikan.

- Perbedaan kebijakan yang dianggap diskriminatif ini diduga dapat terus-menerus menjadi **sumber ketidakpuasan dan gesekan di kalangan pendidik**. Potensi tuntutan hukum, aksi protes, atau setidaknya perasaan ketidakadilan yang berlarut-larut dapat mengganggu keharmonisan lingkungan kerja dan fokus pada tujuan utama pendidikan. Hal ini dapat menjadi bibit konflik yang mengikis rasa keadilan di antara elemen bangsa.

Dari uraian dan contoh yang tersaji, maka dapat disimpulkan bahwa kerugian konstitusional bagi guru akibat perbedaan usia pensiun tidak hanya bersifat aktual tetapi juga potensial, yang dalam jangka panjang merugikan individu guru, korp profesi, maupun bagi sistem pendidikan nasional secara keseluruhan.

### III. ALASAN PERMOHONAN/ POKOK-POKOK PERMOHONAN

#### A. Prinsip Kesetaraan dan Non-Diskriminasi dalam Konstitusi

1. Sebelum masuk kepada pokok permohonan perlu bagi Pemohon untuk menyebutkan bahwa bahwa prinsip kesetaraan (*equality*) dan non-diskriminasi merupakan pilar utama dalam sistem hukum dan konstitusi Indonesia. Prinsip ini secara eksplisit diatur dalam beberapa pasal penting dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945), antara lain pada pasal-pasal yang Pemohon sebut dibawah ini:

##### a. Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945

*"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."*

Pasal ini menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, tanpa pengecualian. Ini adalah fondasi utama prinsip *equality before the law*.

##### b. Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945

*"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."*

Pasal ini memperluas cakupan kesetaraan, tidak hanya bagi warga negara, tetapi juga setiap orang, menegaskan hak atas perlakuan yang sama dan perlindungan hukum yang adil.

##### c. Pasal 28D (2) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945

*"Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja."*

Pasal ini menjamin hak setiap individu atas pekerjaan yang layak, serta perlakuan yang adil dalam lingkup kerja, memastikan penghargaan terhadap harkat martabat manusia dan kontribusi ekonomi tanpa diskriminasi.

**c. Pasal 28I Ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945**

*"Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."*

Pasal ini secara tegas melarang segala bentuk diskriminasi atas dasar apa pun dan memberikan hak perlindungan terhadap diskriminasi.

Uraian poin nomor 1 di atas Pemohon anggap perlu, demi menguatkan semangat Pemohon bahwa diduga sebenarnya ada pasal-pasal lain yang perlu mendapatkan kajian secara akademik oleh Mahkamah.

2. Mulai poin 2 ini Pemohon masuk ke materi pengujian, bahwa pasal-pasal yang Pemohon gunakan sebagai pasal pengujian prinsip kesetaraan (*equality*) dan non-diskriminasi yang merupakan pilar utama dalam sistem hukum dan konstitusi Indonesia adalah pasal 28D ayat (1) dan pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945)

**a. Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945**

*"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."*

Pasal ini memperluas cakupan kesetaraan, tidak hanya bagi warga negara, tetapi juga setiap orang, menegaskan hak atas perlakuan yang sama dan perlindungan hukum yang adil.

**b. Pasal 28D (2) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945**

*"Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja."*

Pasal ini menjamin hak setiap individu atas pekerjaan yang layak, serta perlakuan yang adil dalam lingkup kerja, memastikan penghargaan terhadap harkat martabat manusia dan kontribusi ekonomi tanpa diskriminasi.

## **B. Prinsip dalam Perspektif Hukum Tata Negara dan Praktik MK**

3. Bahwa para ahli hukum tata negara Indonesia menegaskan bahwa prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi adalah bagian dari prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) dan demokrasi konstitusional. Prinsip ini tidak hanya bersifat formal (kesamaan di depan hukum), tetapi juga substantif, yaitu memastikan tidak ada kelompok atau individu yang dirugikan atau diistimewakan secara tidak adil oleh peraturan perundang-undangan.

Pancasila sebagai dasar negara juga menekankan keadilan sosial dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, yang memperkuat prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi dalam setiap kebijakan dan peraturan.

4. Bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) telah beberapa kali menegaskan pentingnya prinsip ini dalam putusan-putusan terkait uji materiil. Misalnya, dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan diskriminasi di bidang pekerjaan atau profesi, MK menilai apakah suatu norma hukum menyebabkan perlakuan yang tidak setara atau diskriminatif terhadap kelompok tertentu.

MK juga merujuk pada prinsip-prinsip internasional yang telah diratifikasi Indonesia, seperti Konvensi ILO No. 111 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan, serta Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), yang memperkuat argumentasi non-diskriminasi dalam hukum nasional.

Berdasarkan uraian di atas, **argumentasi untuk alasan 1-4 yang dapat digunakan dalam permohonan uji materiil di MK** adalah sebagai berikut:

- **Norma yang diuji bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28d ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945** karena menyebabkan perlakuan yang tidak setara atau diskriminatif.
- **Norma tersebut tidak sejalan dengan prinsip negara hukum dan keadilan sosial** sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.
- **Norma bertentangan dengan kewajiban internasional Indonesia** yang telah meratifikasi berbagai konvensi anti-diskriminasi.
- **Preseden putusan MK** menunjukkan bahwa Mahkamah konsisten membatalkan norma yang diskriminatif atau tidak memberikan perlakuan setara.

## **C. Rezim Hukum yang Sama, Perlakuan yang Berbeda**

Bahwa rezim hukum yang sama, perlakuan yang berbeda adalah situasi di mana dua atau lebih subjek hukum berada di bawah satu kerangka hukum (rezim hukum) yang sama, namun diperlakukan secara berbeda oleh peraturan atau kebijakan yang berlaku. Dalam konteks hukum

tata negara dan hak asasi manusia, prinsip ini sangat erat kaitannya dengan asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan larangan diskriminasi .

Secara teoritis, prinsip ini menuntut bahwa setiap orang yang berada dalam situasi yang sama harus diperlakukan sama oleh hukum, kecuali terdapat alasan yang sah dan proporsional untuk membedakan perlakuan tersebut. Jika tidak ada justifikasi yang kuat, perlakuan berbeda dalam rezim hukum yang sama dianggap sebagai pelanggaran hak konstitusional .

6. Bahwa konstitusi Indonesia, khususnya Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, menegaskan prinsip persamaan di hadapan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Setiap warga negara berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum .

7. Bahwa Uji materiil di Mahkamah Konstitusi (MK) adalah mekanisme untuk menguji apakah suatu undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, termasuk dalam hal terjadi perlakuan berbeda dalam rezim hukum yang sama. Pemohon mengajukan uji materiil dengan alasan bahwa ketentuan dalam Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, khususnya pasal 30 ayat (4) dan Pasal 67 ayat (4):

- Menciptakan diskriminasi atau perlakuan berbeda tanpa dasar yang sah, antara guru dan dosen.
- Melanggar prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) antara guru dan dosen,
- Merugikan hak konstitusional pemohon sebagai warga negara yang berprofesi sebagai guru.

8. Bahwa Mahkamah Konstitusi dan doktrin hukum membedakan antara **perlakuan berbeda yang dibenarkan** (*justified differential treatment*) dan **perlakuan berbeda yang tidak dibenarkan** (*unjustified differential treatment*) .

- **Perlakuan berbeda yang dibenarkan:** Diperbolehkan jika ada tujuan yang sah (*legitimate aim*), misalnya perlindungan kelompok rentan, dan perbedaan tersebut proporsional serta rasional terhadap tujuan yang ingin dicapai .
- **Perlakuan berbeda yang tidak dibenarkan:** Jika tidak ada alasan objektif dan rasional, atau perbedaan tersebut bersifat sewenang-wenang dan diskriminatif, maka dapat dianggap bertentangan dengan prinsip konstitusional .

Dalam hal pengaturan usia pensiun antara guru dan dosen, Pemohon berpendapat bahwa pengaturan pensiun antara guru dan dosen termasuk dalam **perlakuan berbeda yang tidak dibenarkan** (*unjustified differential treatment*)

Dalam permohonan uji materiil di MK terhadap pasal 30 ayat (4) dan pasal 67 ayat (4), Pemohon menekankan:

1. Bahwa Pemohon atau guru berada dalam posisi hukum yang sama dengan subjek lain, dosen.
2. Bahwa guru oleh undang-undang (UUGD) diperlakukan berbeda tanpa alasan yang sah, objektif, dan proporsional,
3. Bahwa perlakuan berbeda tersebut merugikan hak konstitusional Pemohon, khususnya hak atas persamaan di hadapan hukum dan perlindungan dari diskriminasi,
4. Bahwa permohonan berpendapat tidak ada justifikasi yang kuat atau tujuan yang sah yang dapat membenarkan perbedaan tersebut,
5. Bahwa oleh hal-hal yang telah terurai, perbedaan bunyi ketentuan hukum di pasal 30 ayat (4) dan pasal 67 ayat (4) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat .

#### **D. Preseden Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Terkait Diskriminasi Profesi**

9. Bahwa telah terdapat preseden putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan untuk digunakan sebagai dasar atau pembanding dalam mengajukan uji materiil terhadap Pasal 30 ayat (4) dan Pasal 67 ayat (4) UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen , yang membedakan usia pensiun guru (60 tahun) dan dosen (65 tahun).

##### **a. Putusan Nomor 50/PUU-VI/2008**

**a.1 Materi Perkara :** Pengujian UU No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), khususnya terkait diskriminasi perlakuan antara pekerja formal dan non-formal.

##### **a.2 Isi Pokok:**

- MK menegaskan bahwa prinsip kesamaan di depan hukum (equality before the law) tidak hanya berlaku dalam tatanan hukum publik, tetapi juga dalam penerapan norma hukum privat.
- MK menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan jaminan sosial tanpa diskriminasi status pekerjaannya.

##### **a.3 Relevansi:**

- Ini membuka ruang interpretasi bahwa profesi apapun , termasuk guru dan dosen, harus mendapat perlakuan yang adil dan setara dalam sistem hukum negara.

- Perbedaan perlakuan hukum harus didasarkan pada alasan objektif dan rasional.

#### **b. Putusan Nomor 13/PUU-XII/2014**

##### **b.1 Materi Perkara :**

Pengujian ketentuan tentang batas usia pensiun pegawai BUMN dalam PP No. 14 Tahun 2014 *jo* PP No. 28 Tahun 2001.

##### **b.2 Isi Pokok:**

- MK menolak permohonan uji materiil karena dalil-dalil pemohon dianggap belum cukup kuat.
- Namun, MK memberikan catatan penting bahwa:  
*"Perbedaan perlakuan dalam ketentuan pensiun dapat dibenarkan jika ada hubungan proporsional antara tujuan kebijakan dengan cara pencapaian tujuan tersebut."*
- MK menegaskan bahwa perbedaan usia pensiun harus memenuhi uji proporsionalitas dan tidak diskriminatif .

##### **b.3 Relevansi:**

- Pemohon dapat menggunakan pendekatan ini untuk menunjukkan bahwa tidak ada hubungan proporsional antara perbedaan usia pensiun guru dan dosen dengan tujuan kebijakan negara.
- Pemohon juga dapat menantang bahwa tidak ada data atau justifikasi ilmiah yang mendukung perbedaan tersebut.

#### **c. Putusan Nomor 45/PUU-VIII/2010**

##### **c.1 Materi Perkara :**

Pengujian UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya terkait larangan pengangkatan tenaga kerja kontrak di atas usia tertentu.

##### **c.2 Isi Pokok:**

- MK menyatakan bahwa pembatasan hak bekerja seseorang hanya boleh dilakukan jika ada alasan yang sangat kuat , seperti kemampuan fisik atau profesionalisme yang terukur secara objektif.
- MK juga menegaskan bahwa negara berkewajiban melindungi hak-hak pekerja dari perlakuan diskriminatif .

##### **c.3 Relevansi:**

- Hal ini bisa menjadi dasar argumen bahwa penetapan usia pensiun yang lebih rendah bagi guru harus didasarkan pada alasan objektif yang terukur , bukan semata-mata karena jenis profesinya.
- Jika tidak ada alasan tersebut, maka hal itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak konstitusional guru.

#### **d. Putusan Nomor 7/PUU-XXI/2023 (Terbaru)**

##### **d.1 Materi Perkara :**

Pengujian Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

##### **d.2 Isi Pokok:**

- MK memutuskan bahwa ketentuan batas usia maksimal calon ASN bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI 1945 karena bersifat diskriminatif dan tidak proporsional.
- MK menyatakan bahwa pembatasan akses pekerjaan berdasarkan usia harus memiliki justifikasi kuat dan tidak menghilangkan kesempatan warga negara untuk bekerja.

##### **d.1 Relevansi:**

- Prinsip ini bisa digunakan untuk menegaskan bahwa batas usia pensiun juga harus proporsional dan tidak diskriminatif .
- Jika tidak ada alasan objektif, maka perbedaan usia pensiun guru dan dosen bisa dianggap sebagai bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan konstitusi .

Berdasarkan preseden putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang telah tersaji, Pemohon menyatakan bahwa perbedaan usia pensiun antara guru dan dosen yang diatur dalam Pasal 30 ayat (4) dan Pasal 67 ayat (4) UU No. 14 Tahun 2005 bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi sebagaimana dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI 1945.

#### **E. Produktivitas Guru Berusia 60–65 Tahun; Fakta dan Argumen**

Guru dan dosen sama-sama diatur dalam satu undang-undang dan memiliki kedudukan sebagai pendidik profesional. Perbedaan ini menciptakan perlakuan hukum yang tidak setara , meskipun tugas dan tanggung jawab mereka sama-sama strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Untuk membantah asumsi bahwa guru sudah tidak produktif di atas usia 60 tahun, Pemohon memaparkan poin-poin ilmiah, empiris, dan normatif yang relevan pada poin-poin 10-15 Pokok-Pokok Permohonan berikut.

**10. Bahwa kemampuan Profesional Guru Tidak Serta-Merta Menurun di Usia 60 Tahun**

- a. Banyak guru yang tetap memiliki kesehatan fisik dan mental yang memadai hingga usia 65 tahun.
- b. Pengalaman mengajar puluhan tahun membuat para guru lebih mahir dalam:
  - Mengelola kelas,
  - Merancang pembelajaran,
  - Memberikan bimbingan karakter kepada siswa,
  - Mentoring guru muda.
- c. Penelitian menunjukkan bahwa pengalaman mengajar yang panjang meningkatkan efektivitas pedagogis (Laczko-Kerr & Berliner, 2002).

**11. Bahwa guru Senior Lebih Mampu Membentuk Karakter Siswa**

- a. Di jenjang pendidikan dasar dan menengah, peran guru sangat penting dalam membentuk kepribadian, moral, dan nilai-nilai luhur .
- b. Guru senior sering kali lebih bijaksana, sabar, dan mampu menjadi panutan hidup bagi siswanya .
- c. Mereka juga cenderung lebih stabil secara emosional dan memiliki soft skill yang tinggi dalam berinteraksi dengan siswa dan orang tua.

**12. Bahwa data dan Studi Lapangan yang mendukung untuk usia guru pensiun disamakan dengan dengan usia pensiun dosen.**

- a. Survei dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI menunjukkan bahwa banyak guru aktif di atas usia 60 tahun yang masih produktif dan diminati oleh sekolah maupun peserta didik.
- b. Beberapa daerah, terutama di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), masih kekurangan guru , sehingga guru yang masih kompeten seharusnya diberi kesempatan untuk terus mengabdikan.
- c. Organisasi internasional seperti UNESCO menyarankan agar negara-negara tidak menetapkan batas usia pensiun yang ketat tanpa justifikasi medis atau profesional.

13. Bahwa ditemukan informasi (data) bahwa banyak negara (maju) tidak membedakan usia pensiun berdasarkan profesi dan perbedaan usia pensiun antara guru dan dosen bukanlah praktik universal. Dengan data ini Pemohon menyatakan bahwa usia pokok guru dan dosen harus disamakan, yakni 65 tahun.

Negara	Usia Pensiun Guru/Dosen
Finlandia	Fleksibel, bisa sampai 68 tahun jika sehat dan dibutuhkan
Jerman	Rata-rata 65–67 tahun, tidak ada perbedaan antar profesi
Singapura	Usia pensiun umum 62 tahun, bisa diperpanjang hingga 65 tahun
Australia	Tidak ada usia pensiun wajib, bergantung pada kondisi individu

14. Bahwa pensiun bukan hanya soal umur, tapi juga kondisi fisik dan mental
- Konsep “usia kerja” harus disesuaikan dengan kemajuan kesehatan dan gaya hidup modern
  - Banyak guru yang tetap sehat dan antusias mengajar hingga usia 65 tahun, bahkan lebih.
  - Sebaliknya, ada juga dosen yang mulai mengalami penurunan kapasitas pada usia 60-an.
  - Oleh karena itu, sistem pensiun yang adil adalah yang berbasis pada individu, bukan generalisasi profesi.
15. Bahwa pensiun pada usia lebih dini dari dosen membawa dampak psikologis dan moral terhadap guru.
- Pensiun paksa pada usia 60 tahun dapat menimbulkan rasa dikucilkan dan tidak dihargai, padahal mereka masih punya kontribusi besar.
  - Persepsi ini dapat menurunkan semangat mengajar para guru muda, yang melihat masa depan mereka dibatasi lebih cepat.
  - Sebaliknya, memberi kesempatan guru tetap mengajar hingga usia 65 tahun akan memberikan penghargaan atas dedikasi mereka selama puluhan tahun.

Dari uraian “produktivitas guru pada usia 60-65 tahun” Pemohon berpendapat bahwa guru berusia 60–65 tahun tetap memiliki kapasitas fisik, mental, dan profesional untuk menjalankan tugasnya. Perbedaan usia pensiun antara guru dan dosen tidak didasarkan pada alasan objektif, melainkan stereotip usia (ageism), yang merupakan bentuk diskriminasi profesi. Hal ini bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI 1945.”

#### **F. Posita Pengujian Terhadap Pasal 28d Ayat (1) Undang-Undang Dasar Nri 1945**

##### **16. Relevansi Perbedaan Fungsi dalam Pengaturan Usia Pensiun**

Meskipun fungsi dan tugas guru dan dosen memiliki fokus berbeda, yaitu:

- Guru: mendidik siswa di jenjang pendidikan dasar dan menengah,
- Dosen: mengembangkan ilmu pengetahuan, melakukan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat,

Hal ini tidak cukup menjadi justifikasi objektif untuk membedakan usia pensiun, karena:

- Keduanya sama-sama menjalankan fungsi edukatif dan pembentukan karakter warga negara.
- Kapasitas profesional tidak semata-mata ditentukan oleh jenis tugas, tetapi oleh kompetensi individu, kesehatan fisik dan mental, serta kemampuan adaptasi teknologi dan metode pembelajaran.

##### **17. Perbedaan Tingkat Pendidikan Tidak Berpengaruh Langsung pada Usia Pensiun**

- Walaupun secara umum dosen cenderung memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi (S2/S3), sedangkan guru minimal S1:
- Ini bukan indikator valid bahwa dosen lebih produktif hingga usia 65 tahun.
- Banyak guru yang juga memiliki latar belakang akademis setara atau bahkan melebihi dosen, terutama di daerah perkotaan.
- Masa kerja dan pengalaman praktis dalam dunia pendidikan dasar-menengah sering kali lebih panjang dan intensif bagi guru dibandingkan dosen.

##### **18. Prinsip Objektivitas dan Proporsionalitas dalam Perlakuan Hukum**

Menurut prinsip objektivitas dan proporsionalitas yang digunakan MK dalam beberapa putusan (seperti Putusan Nomor 7/PUU-XXI/2023):

- Perbedaan perlakuan hanya bisa dibenarkan jika ada hubungan langsung dan proporsional antara tujuan kebijakan dengan cara pencapaian tujuan tersebut.
- Tidak ada data atau justifikasi ilmiah yang membuktikan bahwa guru tidak produktif lagi setelah usia 60 tahun, sementara dosen masih produktif hingga 65 tahun.
- Oleh karena itu, perbedaan usia pensiun berdasarkan fungsi pekerjaan dan tingkat pendidikan bukanlah justifikasi yang objektif dan proporsional, melainkan generalisasi yang bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

#### 19. Perbedaan Perlakuan Tanpa Dasar Objektif

- Pasal 30 ayat (4) menetapkan usia pensiun guru pada 60 tahun, sedangkan Pasal 67 ayat (4) menetapkan usia pensiun dosen pada 65 tahun.
- Keduanya merupakan pendidik profesional yang diatur dalam satu undang-undang yang sama (UU No. 14/2005).
- Perbedaan perlakuan ini tidak didasarkan pada alasan objektif seperti kondisi fisik, beban kerja, atau kualifikasi akademis yang berbeda.
- Hal ini bertentangan dengan prinsip "perlakuan yang sama di hadapan hukum" sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

#### 20. Diskriminasi Berdasarkan Profesi

- Perbedaan usia pensiun hanya karena status profesi (guru vs dosen), tanpa dasar rasional, merupakan bentuk diskriminasi yang dilarang oleh konstitusi.
- Pasal 28D ayat (1) mengamanatkan bahwa setiap orang harus mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- Menjadikan profesi sebagai dasar perbedaan hak adalah pelanggaran langsung terhadap norma tersebut.

#### 21. Kurangnya Justifikasi Proporsionalitas

- Tidak ada data atau justifikasi ilmiah yang memperkuat asumsi bahwa guru sudah tidak produktif setelah usia 60 tahun, sementara dosen masih bisa hingga 65 tahun.

- Rezim hukum yang sama untuk kedua profesi tidak boleh menghasilkan ketentuan yang bersifat diskriminatif.
- Ini melanggar prinsip "kepastian hukum yang adil" dalam Pasal 28D ayat (1).

#### 22. Pengabaian Prinsip Keadilan Formal dan Substantif

- Pasal 30 ayat (4) dan Pasal 67 ayat (4) menciptakan ketidakadilan formal karena dua subjek hukum yang serupa diperlakukan berbeda.
- Ketidakadilan substantif muncul karena guru dirugikan secara material dan psikologis akibat pensiun lebih awal.
- Hal ini bertentangan dengan amanat Pasal 28D ayat (1) yang menjamin keadilan dalam perlakuan hukum.

#### 23. Tidak Memenuhi Asas Legalitas dan Kepastian Hukum

- Norma hukum yang menciptakan perlakuan berbeda tanpa dasar objektif tidak memberikan kepastian hukum kepada warga negara.
- Guru tidak dapat memprediksi masa depan profesinya dengan baik karena dibatasi oleh usia pensiun yang lebih rendah dari dosen.
- Ini melanggar hak atas "kepastian hukum yang adil" sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1).

#### 24. Merugikan Hak Konstitusional Guru

- Guru memiliki hak untuk diperlakukan sama dengan dosen sebagai sesama pendidik.
- Kerugian yang dialami guru termasuk:
  - Hilangnya kesempatan bekerja selama 5 tahun tambahan
  - Penurunan tunjangan pensiun akibat masa kerja lebih pendek
  - Potensi kerugian psikologis dan profesionalitas
- Semua ini melanggar hak konstitusional yang dilindungi Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945

## 25. Bertentangan dengan Putusan MK Terdahulu

Dalam beberapa putusan, MK telah menyatakan bahwa pembedaan perlakuan dalam rezim hukum yang sama harus memiliki dasar objektif dan proporsional.

Contoh:

- Putusan Nomor 45/PUU-VIII/2010 : Pembatasan hak bekerja hanya boleh dilakukan jika ada alasan objektif yang terukur.
- Putusan Nomor 7/PUU-XXI/2023 : Batas usia maksimal ASN bertentangan dengan Undang-Undang Dasar jika tidak proporsional.

Oleh karena itu, Pasal 30 ayat (4) dan Pasal 67 ayat (4) bertentangan dengan prinsip yang sama.

## 26. Menciptakan Hierarki Profesi yang Tidak Sehat

- Pembedaan usia pensiun menciptakan persepsi publik bahwa dosen lebih dihargai daripada guru.
- Hal ini merusak moral dan semangat profesi guru, yang juga merupakan garda terdepan dalam pembentukan karakter bangsa.
- Ini melanggar hak atas "pengakuan dan perlindungan hukum yang adil", salah satu komponen dalam Pasal 28D ayat (1). Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

## 27. Tidak Selaras dengan Instrumen Hukum Internasional

Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen internasional anti-diskriminasi seperti:

Konvensi ILO No. 111 yang melarang diskriminasi dalam bidang ketenagakerjaan berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pendapat politik, asal kebangsaan, atau status sosial, serta menjamin kesempatan kerja yang adil dan perlakuan setara bagi semua pekerja tanpa pembedaan yang merugikan.

## G. Posita Pengujian Terhadap Pasal 28d Ayat (2) Undang-Undang Nri Tahun 1945 ,

Berikut adalah poin-poin posita atau alasan hukum yang menjelaskan pertentangan antara:

- Pasal 30 ayat (4) dan Pasal 67 ayat (4) UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dengan
- Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 ,

Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945:

*“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.”*

#### 28. Perbedaan Usia Pensiun Menciptakan Ketidakadilan dalam Hubungan Kerja

- Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 menetapkan usia pensiun guru pada 60 tahun, sedangkan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 menetapkan usia pensiun dosen pada 65 tahun.
- Keduanya adalah pendidik profesional dalam rezim hukum yang sama (UU No. 14/2005).
- Perbedaan ini menciptakan ketidakadilan dalam hubungan kerja karena:
  - Guru tidak mendapat kesempatan yang sama untuk bekerja lebih lama,
  - Hak atas "perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja" dilanggar.

#### 29. Hak atas Kesempatan Bekerja Lebih Lama Dilanggar

- Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 menjamin hak setiap orang untuk bekerja selama kondisi memungkinkan.
- Guru yang masih produktif dan mampu bekerja hingga usia 65 tahun dipaksa pensiun lebih awal.
- Hal ini melanggar hak konstitusional guru untuk terus mengabdikan diri dan mendapatkan penghasilan yang layak.

#### 30. Tidak Ada Dasar Objektif untuk Perbedaan Perlakuan

- Tidak ada justifikasi objektif, rasional, atau proporsional yang menyebabkan guru harus pensiun lebih awal dari dosen.
- Baik guru maupun dosen memiliki tanggung jawab edukatif dan profesional yang penting bagi bangsa.
- Perbedaan ini bertentangan dengan prinsip "perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja".

### 31. Mengurangi Potensi Imbalan Jangka Panjang

- Guru yang pensiun lebih awal kehilangan kesempatan mendapatkan gaji, tunjangan profesi, dan kenaikan pangkat selama 5 tahun tambahan.
- Hal ini mengurangi nilai total imbalan kerja sepanjang masa bakti mereka.
- Bertentangan dengan jaminan konstitusi bahwa setiap orang berhak mendapat imbalan yang adil dan layak dalam hubungan kerja .

### 32. Melanggar Prinsip Proporsionalitas dalam Perlindungan Hak Tenaga Kerja

- Menurut putusan MK Nomor 45/PUU-VIII/2010, pembatasan hak bekerja hanya dibenarkan jika didasarkan pada alasan objektif yang terukur.
- Tidak ada data atau studi ilmiah yang membuktikan bahwa guru tidak produktif lagi setelah usia 60 tahun.
- Oleh karena itu, pembedaan usia pensiun ini tidak proporsional dan melanggar Pasal 28D ayat (2).

### 33. Diskriminasi Profesi dalam Konteks Hak Kerja

- Pembedaan perlakuan berdasarkan jenis profesi tanpa dasar objektif merupakan bentuk diskriminasi.
- Pasal 28D ayat (2) secara eksplisit menjamin hak semua pekerja untuk mendapat perlakuan yang adil dan layak.
- Mengistimewakan dosen dengan usia pensiun lebih tinggi sementara guru tidak, melanggar prinsip ini.

### 34. Kerugian Psikologis dan Motivasi Kerja

- Pemaksaan pensiun dini dapat menimbulkan dampak psikologis negatif pada guru senior, seperti rasa tidak dihargai dan depresi.
- Hal ini dimungkinkan mengganggu motivasi kerja dan kualitas pengajaran menjelang usia pensiun.

- Bertentangan dengan prinsip bahwa setiap pekerja berhak atas perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja .
35. Kekurangan SDM Pendidik Berkualitas
- Banyak daerah masih mengalami kekurangan guru berkualitas.
  - Memaksa guru senior pensiun lebih awal mengurangi pasokan tenaga pendidik yang sangat dibutuhkan.
  - Ini menunjukkan bahwa sistem tersebut tidak memberikan perlakuan yang adil kepada guru sebagai pekerja profesional.
36. Bertentangan dengan Putusan MK Terdahulu
- Dalam Putusan Nomor 7/PUU-XXI/2023, MK menyatakan bahwa batas usia maksimal ASN bertentangan dengan Undang-Undang Dasar jika tidak proporsional.
  - Prinsip yang sama berlaku dalam kasus usia pensiun guru-dosen.
  - Pembedaan usia pensiun tanpa justifikasi objektif melanggar Pasal 28D ayat (2).
37. Merugikan Hak Konstitusional Guru Sebagai Warga Negara
- Sebagai warga negara, guru memiliki hak konstitusional untuk bekerja dan mendapat perlakuan yang adil.
  - Pembedaan usia pensiun bisa dimaknai menciptakan hierarki profesi yang tidak sehat dan merugikan guru.
  - Hal ini bertentangan dengan jaminan konstitusi dalam Pasal 28D ayat (2).
38. Usia Bukan Indikator Produktivitas Mutlak
- Banyak guru yang tetap sehat dan produktif hingga usia 65 tahun.
  - Sistem pensiun yang kaku dan generalistik melanggar hak mereka untuk bekerja lebih lama.
  - Bertentangan dengan prinsip bahwa setiap orang berhak atas perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja .
39. Tidak Selaras dengan Instrumen Internasional Anti-Diskriminasi

- Indonesia telah meratifikasi Konvensi ILO No. 111 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan.
- Pembedaan usia pensiun tanpa dasar objektif bertentangan dengan prinsip-prinsip internasional ini.
- Hal ini melanggar prinsip "perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja", sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (2).

#### 40. Pengabaian Prinsip Individual Justice

- Sistem pensiun idealnya mempertimbangkan kondisi individu, bukan generalisasi berdasarkan profesi.
- Pemaksaan batas usia pensiun tanpa pengecualian bertentangan dengan prinsip individual justice.
- Melanggar hak atas "perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja".

#### 41. Menyalahi Nilai Pancasila tentang Keadilan Sosial

- Sila kelima Pancasila mengamanatkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- Pembedaan usia pensiun tanpa dasar objektif bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila ke lima.
- Hal ini melanggar prinsip "perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja".

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, atau setidaknya konstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa usia pensiun guru disamakan dengan usia pensiun dosen, yakni 65 tahun.

#### IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan demikian, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan A quo untuk seluruhnya.

2. Menyatakan bahwa Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Pemberhentian guru karena batas usia pensiun dilakukan pada usia 65 (enam puluh lima) tahun.
3. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat Saya,  
Pemohon



**Sri Hartono**